

LAMPIRAN WAWANCARA

DAFTAR WAWANCARA

Informasi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Di Kantor Kampung

Mansaburi Distrik Masni Kabupaten Manokwari

Provinsi Papua Barat

N a m a : Simson Naftali Koyani
N i m : 20170311074115
ProgramStudi : ManajemenAdministrasiPerkantoran
Jenjang Program : Strata Satu (S-1)
J u r u s a n : IlmuAdministrasi
Fakultas : IlmuSosial Dan IlmuPolitik

PERTANYAAN:

I. Informasi pelayanan

1. Prosedur

- (a) Apakah aparat pemerintahan kampung Mansaburi selalu memberikan informasi kepada warga kampung di Rt/Rw untuk pengurusan KTP?
- (b) Apakah warga Rt/Rw di Mansaburi masih ada warga yang belum memiliki KTP?
- (c) Apakah ada warga baru yang bermukim di Kampung Mansaburi dan belum melapor kepada Rt/Rw serta aparat pemerintahan kampung?
- (d) Apakah sudah disampaikan informasi kepada mereka untuk urus KTP?

- (e) Apakah setiap bulan disampaikan informasi pengurusan KTP oleh aparat pemerintahan Kampung Mansaburi?

2. Persyaratan

- (a) Apakah Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Rt/Rw selalu memberitahukan persyaratan pengurusan KTP?
- (b) Apakah informasi disalurkan melalui ketua Rt/Rw?
- (c) Apakah menggunakan informasi berupa surat edaran?
- (d) Apakah menggunakan informasi lisan saja kepada warga kampung oleh Ketua Rt/Rw?

3. Biaya

- (a) Apakah pengurusan KTP dipungut biaya/pembayaran kepada aparat Pemerintahan Kampung?
- (b) Berapa besar biaya pengurusan biaya pengurusan KTP?
- (c) Apakah pembayaran di Kantor Distrik atas surat pengantar dari Kepala Kampung?

4. Waktu

- (a) Apakah urus surat pengantar KTP di kantor Kampung selalu ditemukan sehari-hari/bulanan?
- (b) Apakah urusan KTP di Kantor Distrik lebih cepat satu hari?
- (c) Pernah ada keluhan dari masyarakat kepada Kepala Kampung Mansaburi, karena terlalu lama urus KTP?

5. Akta janji

- (a) Apakah Kepala Kampung dengan aparatnya selalu tepat waktu untuk melayani KTP sesuai informasi yang disampaikan?
- (b) Apakah masyarakat dipersalahkan karena terlambat mengurus KTP sesuai informasi yang disampaikan?

6. Motto pelayanan

- (a) Apakah motto kampung Mansaburi “bersama kita maju bersama” menjadi informasi pendukung pengurusan KTP secara lancar?
- (b) Bagaimana pendapat bapak/ibu, antara motto pelayanan dengan pengurusan KTP?

II. Pelayanan KTP

1. Rt/Rw

- (a) Apakah seluruh Warga Rt/Rw di Kampung Mansaburi sudah memiliki KTP sesuai informasi dari tingkat pemerintahan Distrik?
- (b) Apakah informasi warga baru yang datang menetap, sudah didaftarkan pergantian KTP?

2. Nik

- (a) Apakah warga Rt/Rw di Kampung Mansaburi seluruhnya sudah memiliki NIK?
- (b) Apakah setiap informasi dari Kantor Distrik, secepatnya disampaikan kepada warga kampung?

3. Kartu Keluarga

- (a) Setiap KK di kampung Mansaburi sudah memiliki Kartu Keluarga?
- (b) Berapa banyak yang belum memiliki Kartu Keluarga?

4. KTP

- (a) Apakah seluruh warga Rt/Rw di Kampung Mansaburi sudah memiliki KTP-e?
- (b) Jika sebahagian belum, apakah informasi baru untuk pengurusan KTP-e?

Daftar Nama Responden Yang Diwawancarai

No	Nama Aparat	Kedudukan	Ket
1	Banny Daud Mansaburi	Kepala Kampung	Baik
2	Simon Meidodga	Sekretaris Kampung	Baik
3	Timotius Mansaburi	Kaur Pelayanan	Baik
4	Dominggus Wanma	Kaur Pemerintahan	Baik
5	Jaka Mansaburi	Ketua RT 01	Baik
6	Elias Mansaburi	Ketua RT 02	Baik
7	Ruben Mansaburi	Warga Kampung	Baik
8	Hendrik Mansaburi	Warga Kampung	Baik
9	Septinus Mansaburi	Tokoh Adat	Baik
10	Amos Mambyeu	Warga Kampung	Baik
11	Ronald Wanma	Warga Kampung	Baik
12	Anton Mansaburi	Warga Kampung	Baik
13	Absalom Badaruni	Warga Kampung	Baik
14	Frans Mansaburi	Tokoh Pemudah	Baik
15	Linda Wanma	Warga Kampung	Baik



Sosialisasi tentang prosedur Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Informan Aparat Kampung Bersama Warga Kampung



Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa k dan Bimtek BPD



Rapat kader posyandu bersama para guru SD



Rapat kader posyandu bersama para guru SD



Pemantauan program kerja jembatan oleh aparat kampung mansaburi



Pembersihan lokasi/kampung mansaburi oleh warga kampung



Informan Tokoh pemudah kampung mansaburi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Nomor : *0594*/UN20.1.3/DT/2021

tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI/MAKALAH

- Menimbang : 1. Bahwa berhubung mahasiswa tersebut di bawah ini telah lulus semua matakuliah yang disyaratkan, maka yang bersangkutan berhak menyusun Skripsi / Makalah;
2. Bahwa berhubung dengan butir 1 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 389 Tahun 1962, tanggal 31 Desember 1962, tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
5. a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 27 Tahun 2011, tanggal 18 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2 Tahun 2013 Tanggal 14 Januari 2013 tentang Statuta Universitas Cenderawasih.
- d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 391/M/KPT.KP/2017 tanggal, 12 September 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih.
- 6 Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih :

Memperhatikan : Surat Ketua Prodi Administrasi Perkantoran Nomor : 90 /UN20.1.3/Jur-
Ilm-Adm/Prodi-Aper/AK/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang
Permohonan dikeluarkan SK Penguji Skripsi

MEMUTUSKAN

Mengingat

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Panitia
Penguji Ujian Skripsi mahasiswa :

N a m a : Simson N Koyani
N i m : 20170311074115
Prog Studi : Manajemen Administrasi Perkantoran

Dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Dekan Fisip Uncen (Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si)
: Pembantu Dekan I (Dr. des. Marlina Flassy, S.Sos, M.Hum)
: Kejur. Ilmu Adm (Ibrahim Kristofol Kendi, S.Sos, MPA)
: Ketua Prog. Studi APK (Ibrahim Kendi, S.Sos., MPA. Plh)

Tim Penguji :

1. Drs. Latif Karim. MM
2. Roland E, Binur. S.Sos. MPA
3. Trianus L. Safkaur. S., Sos. MPA
4. IbrahimK Kendi. S., Sos. MPA
5. Enderina Morin., SE., MPA

KEDUA : Kepada Tim Penguji diharapkan mengikuti aturan yang tertera pada
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A Y A P U R A

R A D A , T A N G G A L : 23 Februari 2021

DEKAN,

Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680924 199610 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Cenderawasih;
2. Kepala BAAKRENSI Uncen;
3. Ketua Jurusan;
4. Ketua Program Studi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS CENDERAWASIH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Kampus Baru Waena UncenJayapura Telp/Fax : (0967) 572106

E-mail : www.fisip-uncen.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Nomor : 0429 /UN20.1.3/DT/2021

tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI

- Menimbang :
1. Bahwa berhubung Skripsi telah selesai Pembimbingannya, maka yang bersangkutan harus segera diuji dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi;
 2. Bahwa berhubung dengan butir 1 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 389 Tahun 1962, tanggal 31 Desember 1962, tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
 5. a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 27 Tahun 2011, tanggal 18 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih.
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2 Tahun 2013 Tanggal 14 Januari 2013 tentang Statuta Universitas Cenderawasih.
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 391/M/KPT.KP/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih :
 - a. Nomor : 370/UN20/KP/2017, tanggal 06 Oktober 2017, tentang Pengangkatan Dekan FISIP-UNCEN;
 - b. Nomor : 232/UN20/DL/2007, tanggal 11 April 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih;
 - c. Nomor : 100/UN20/PP/2020, tanggal 17 April 2020, tentang Kalender Akademik Tahun 2020/2021

- a. Nomor : 370/UN20/KP/2017, tanggal 06 Oktober 2017, tentang Pengangkatan Dekan FISIP-UNCEN;
- b. Nomor : 232/UN20/DL/2017, tanggal 11 April 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih;
- c. Nomor : 100/UN20/pp/2020, tanggal 17 April 2020, tentang Kalender Akademik Universitas Cenderawasih Tahun Akademik 2020/2021

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran Nomor : 78/UN20.1.3/JUR—IIm-ADM/PRODI-APER/DT/2021, tanggal 22 Februari 2021 tentang Permohonan dikeluarkan SK Pembimbing Skripsi/Makalah

MEMUTUSKAN

Mengingat
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing untuk mahasiswa :

N a m a : Simson N. Koyani
Nim : 20170311074115
Prog. Studi : Administrasi Perkantoran

Dengan susunan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Latif Karim .MM

Pembimbing II : Roland E Binur. S.Sos.MPA

KEDUA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi / Makalah diwajibkan mengikuti peraturan yang berlaku pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah 6 bulan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jayapura
Pada Tanggal : 22 Februari 2021

Dekan,

Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680924 199610 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Cenderawasih;
2. Kepala BAAKRENSI Uncen;
3. Ketua Jurusan;
4. Koordinator Program Studi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Jl. Kampwolker , Kelurahan Yabansai , Distrik Heram , Jayapura Papua
E-mail : www.fisip-uncen.ac.id

Nomor : 0057/UN20 1.3/DT/2021
Lampiran : -
Perihal : *PERMOHONAN IJIN PENELITIAN*

01 Februari 2021

Yth . Kepala Kampung Mansaburi Manokwari
Provinsi Papua Barat

Di -
Tempat

Dalam rangka menyusun Karya Ilmiah Akhir Studi, Jenjang Strata Dua, Strata Satu dan Diploma di lingkungan FISIP-UNC EN

N a m a : Simson N.Koyani
N I M : 20170311074115
Pogram Studi : Manajemen Administrasi Perkantoran

Untuk dapat diijinkan mengumpulkan data/melakukan penelitian dalam menyusun Skripsi di *INSTANSI* yang Saudara Pimpin dengan judul :

" Informasi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Di Kantor Kampung Mansaburi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat "

Mohon kiranya dapat di ijjinkan melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal penelitian.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,
Marlina Flassy, S.Sos.M.Hum, Ph. D
NIP. 19680315 199803 2 001

Tembusan :
1. Dekan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DISTRIK MASNI
KAMPUNG MANSABURI

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 271/004/HDM/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kampung Mansaburi Distrik Masni menerangkan bahwa :

Nama : Simson Naftali Koyani
Nim : 20170311074115
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Manajemen Administrasi Perkantoran
Jenjang Program : Strata Satu SI
Dasar Surat :

Yang bersangkutan benar benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data guna penyusunan skripsi, dengan judul : **informasi pelayanan KTP**. Maka dengan ini kami pemerintah kampung mansaburi sangat – sangat berterima kasih kepada pihak fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas cenderawasih dan mahasiswa bersangkutan, yang telah melaksanakan penelitian guna menunjang kapasitas kerja dan disiplin kerja pegawai di kantor lurah atau kampung mansaburi, dan melaksanakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk di digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Mansaburi

Pada tanggal : 24.../Januari/2021

Kepala Kampung Mansaburi.


Benny Daud Mansaburi

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Siswa yang bersangkutan
2. Arsip